



SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
NOMOR 157 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM UNIT *WHISTLE BLOWING SYSTEM*  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara untuk menyampaikan laporan mengenai terjadinya dugaan pelanggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pembentukan Tim *Whistle Blowing System* Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor . . .



- KEEMPAT : Tim *Whistle Blowing System* terdiri atas Penanggung Jawab, Verifikator, Penelaah, Tim Audit, dan Administrator.
- KELIMA : Penanggung Jawab mempunyai tugas:
1. Memberikan pengarahan kepada Tim Penelaah dan Tim Audit dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan.
  2. Memutuskan pengaduan yang akan dilanjutkan dengan proses audit setelah mempertimbangkan hasil telaah pengaduan dari Tim Penelaah.
  3. Membentuk tim audit investigasi ketika penanganan pengaduan dilanjutkan ke dalam proses audit investigasi.
  4. Menerbitkan laporan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan.
- KEENAM : Verifikator mempunyai tugas:
1. Melakukan pemantauan terhadap laporan dari *Whistle Blower* yang masuk melalui WBS;
  2. Melakukan verifikasi terhadap laporan untuk memastikan kelengkapan data dan informasi yang disampaikan;
  3. Menyampaikan data informasi kepada penelaah;
  4. Meminta tambahan data dan informasi kepada *Whistle Blower* bila dibutuhkan; dan
  5. Menginformasikan status penanganan pelaporan kepada *Whistle Blower* melalui WBS.
- KETUJUH : Tim Penelaah mempunyai tugas:
1. Melakukan penelaahan terhadap hasil verifikasi;
  2. Meminta tambahan data dan informasi pelaporan kepada verifikator apabila dibutuhkan;
  3. Meminta pendapat tenaga ahli apabila dibutuhkan; dan
  4. Menyampaikan hasil telaahan kepada Penanggung Jawab.
- KEDELAPAN : Tim audit adalah tim yang ditunjuk Penanggung Jawab WBS yang mempunyai tugas:
1. Melakukan audit investigasi yang dilakukan dengan pengumpulan, evaluasi, dan pengujian bukti-bukti untuk memperoleh keyakinan yang memadai; dan
  2. Menyusun Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
- KESEMBILAN : Administrator mempunyai tugas penyiapan, pemeliharaan, pengembangan dan pemantauan terhadap perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan, serta keamanan WBS.

- KESEPULUH : Tim *Whistle Blowing System* memberikan laporan kepada Sesjen Wantannas secara berkala atas pelaksanaan keputusan ini.
- KESEBELAS Masa kerja pembentukan Tim *Whistle Blowing System* Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini sampai dengan 31 Desember 2020.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a  
Pada tanggal 19 Juni 2020

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



AD E. AMALUDIN  
MADYA TNI



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
 NOMOR 157 TAHUN 2020  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM WHISTLE  
 BLOWING SYSTEM SEKRETARIAT JENDERAL  
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL

**TIM WHISTLE BLOWING SYSTEM**  
**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Kolonel Arh Drs. Haris Sarjana, M.M., M.Tr. (Han)	Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal	Penanggung Jawab
2.	Titin Mardyaningsih, S.E., M.M.	Kepala Bagian Pengawasan Internal Biro PSP	Verifikator
3.	Mila Purnama Yulianti, A.Md.	Analisis Sistem Informasi Subbag Data dan Keamanan Informasi Bagian Sisfo Biro PSP merangkap Plt. Kasubbag TU Pengawasan Internal	Verifikator
4.	Helfrida Sinaga, S.E.	Auditor Ahli Pertama Bagian Pengawasan Internal Biro PSP	Penelaah
5.	Alvin Rayinda Pramasha, S.E.	Analisis Laporan Hasil Pengawasan Subbag Tata Usaha Bagian Pengawasan Internal Biro PSP	Penelaah
6.	Andreas Christian Siahaan, S.Kom	Analisis Sistem Informasi Subbag Teknologi Informasi Bagian Sistem Informasi Biro PSP	Administrator
7.	Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Setjen Wantannas	Pengawasan Internal	Auditor

SEKRETARIS JENDERAL  
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL,  
  
 MAD DJAMALUDIN  
 AMAN MADYA TNI